



PUTUSAN
Nomor 1241/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3401/PJ/2015 tanggal 5 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY, tempat kedudukan di Desa Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62532/PP/M.IIIA/27/2015, Tanggal 30 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 050/B.LP/TDR.CTX/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa Pemohon Banding dengan ini menyatakan tidak setuju dan mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang menolak keberatan dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/11/334/13 tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/WPJ.27/KP.08/2014 tanggal 19 Maret 2014 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	Semula (Rp)	Ditambah (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	40.440.688.683,00	-	40.440.688.683,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 15 yang terutang	938.262.245,00	-	938.262.245,00
3	Kredit Pajak	541.272.705,00	-	541.272.705,00
4	Kompensasi Kelebihan ke masa	0,00	-	0,00
5	PPh Kurang Bayar/(Lebih) Bayar	396.989.540,00	-	396.989.540,00
6	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	175.678.561,00	-	175.678.561,00
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	572.668.101,00	-	572.668.101,00

Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahan untuk mempertimbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

I. Tentang Formal Pengajuan Banding;

A. Dasar Hukum;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";

Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya";

Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";

Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";

Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Selain dari persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya";

B. Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Formal;

Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia;

Bahwa banding diajukan dengan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa KEP-542/WPJ.27/2014 diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2014, diterima melalui faksimili pada tanggal 22 Mei 2014;

Bahwa batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 21 Agustus 2014;

Bahwa permohonan banding ini diterima Pengadilan Pajak masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman keputusan yang diajukan banding dengan pengajuan permohonan banding ini;

Bahwa banding diajukan hanya terhadap 1 (satu) keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yakni KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014;

Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan telah dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Bahwa bersama dengan Surat Banding ini, Pemohon Banding lampirkan salinan keputusan yang dibanding yakni yakni KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014;

Bahwa jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp938.262.245,00;

Bahwa 50% dari jumlah pajak yang terutang adalah sebesar Rp469.131.123,00 namun demikian dapat disampaikan bahwa jumlah yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp1.113.940.806,00;

Bahwa Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh Arthur Tahya dan Kurniawan Yuwono selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H. Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan uraian terhadap aspek formal di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana di atur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan banding ini dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Aspek Materi;

A. Uraian (Alasan Banding) Terhadap Aspek Materi;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas sengketa pajak terkait koreksi positif tarif pemotongan PPh Pasal 15 Final yang dikenakan atas nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan barang berdasarkan perjanjian charter yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran luar negeri;

Bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding mengenai besarnya tarif pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Menurut Pemohon Banding 1,32% ($50\% \times 2,64\%$) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. Menurut Terbanding 2,64% sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996;

Bahwa pada tahap pemeriksaan, Terbanding sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-00117/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Risalah Pembahasan tanggal 23 Mei 2013 melandaskan koreksinya semata-mata hanya kepada Keputusan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada tahap pemeriksaan tersebut di atas, tidak ada dalil-dalil lain selain daripada dalil tersebut di atas yang mendasari alasan Terbanding dalam melakukan koreksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap keberatan, sebagaimana diuraikan dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang merupakan bagian/lampiran dari Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-1152/WPJ.27/2014 tanggal 8 April 2014 Terbanding melakukan koreksi berdasarkan dalil yang tidak pernah diungkapkan sebelumnya pada tahap pemeriksaan yaitu "dalam lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kuala Tungkal dan diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran surat keberatan, diketahui bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 Final tersebut tidak dilampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010 tanggal 20 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda"; Bahwa lebih lanjut Terbanding menyatakan "mekanisme penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Final yang terkait dengan subjek pajak luar negeri oleh Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang ada sehingga Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Singapura terhadap lawan transaksi tidak bisa diterapkan. Dengan demikian Wajib Pajak seharusnya melakukan pemotongan berdasarkan mekanisme dan tarif yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri";

Bahwa terdapat inkonsistensi sikap Terbanding dalam melakukan koreksi; Bahwa tanpa mengurangi maksud Pemohon Banding di atas, dalil Terbanding pada tahap keberatan dimaksud adalah dalil yang mengada-ada, tidak jelas serta tanpa disertai oleh bukti-bukti yang memadai dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, seperti antara lain:

- a. Bahwa Terbanding sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai dokumen apa yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010 tanggal 20 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda namun tidak dilampirkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 15 yang disampaikan ke KPP Pratama Kuala



Tungkal dan dilampirkan dalam Surat Keberatan sebagaimana dimaksud Terbanding;

- b. Bahwa sesuai Surat Keberatan yang Pemohon Banding sampaikan, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	set/lembar
	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 03 September 2012;	1 (satu) set
	Salinan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 15 Final No. 00001/241/11/334/13 tanggal 17 Juni 2013;	1 (satu) lembar
	Bukti Pelunasan Pajak Yang Masih Harus Dibayar	3 (tiga) set

- c. Bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 bukan merupakan salah satu lampiran Surat Keberatan yang Pemohon Banding sampaikan mengingat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan, SPT Masa PPh Pasal 15 beserta lampirannya tidak termasuk dalam persyaratan formal pengajuan keberatan;
- d. Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dilampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan tetapi tidak menjelaskan dokumen apa yang dimaksud oleh Terbanding, oleh karenanya hal ini tentu masih harus dijelaskan lebih lanjut dan tentu juga masih harus dibuktikan kebenarannya oleh Terbanding;
- e. Bahwa menurut Pemohon Banding, dalil-dalil Terbanding pada tahap keberatan sangat menyesatkan dan merupakan suatu wujud pemutarbalikan fakta oleh Terbanding;
- f. Bahwa menurut Pemohon Banding, SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yang Pemohon Banding sampaikan ke KPP Pratama Kuala Tungkal telah benar, lengkap, dan jelas mengingat seluruhnya telah Pemohon Banding lampirkan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan seperti: Surat Setoran Pajak, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15, Bukti Pemotongan PPh Pasal 15, fotokopi Surat Keterangan Domisili/*Certificate of Residence (COR)* yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal pemotongan karena terdapat pemotongan pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagai bagian dari lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011;
- g. Bahwa pada kenyataannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan secara jelas dan nyata-nyata mewajibkan petugas yang menerima agar meneliti kelengkapan SPT Masa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan SPT, yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan/pemungutan pajak dan fotokopi Surat Keterangan Domisili;

h. Bahwa KPP Pratama Kuala Tungkal telah menerbitkan Bukti Penerimaan Surat atas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, dimana Bukti Penerimaan Surat menjadi acuan bagi Pemohon Banding yang membenarkan kelengkapan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Pemohon Banding sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan;

i. Bahwa Terbanding dapat juga dinyatakan secara implisit telah mengakui kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 saat sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dengan pertimbangan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan mewajibkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak c.q. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dengan mencocokkan fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan nama Wajib Pajak Luar Negeri yang tercantum dalam bukti pemotongan pajak, yang apabila Pemohon Banding belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa juga menjadi landasan bagi Pemohon Banding bahwasanya sesuai fakta/kenyataan yang ada sampai dengan saat ini tidak pernah ada Surat Himbauan yang diterbitkan kepada Pemohon Banding terkait hal dimaksud, maka dapat pula dinyatakan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur atau dengan kata lain SPT PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 telah disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas;

j. Bahwa menyimpang dari uraian tersebut di atas, Terbanding tidak menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mana yang digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa apabila mekanisme penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Final yang terkait dengan subjek pajak luar negeri oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan yang ada maka hal itu menyebabkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda terhadap lawan transaksi tidak dapat diterapkan;

k. Bahwa tidak dapat dibuktikannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan mana yang menjadi landasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melakukan koreksi merupakan bukti yang cukup kuat bagi Pemohon Banding untuk menyatakan bahwa pendapat dan simpulan Terbanding tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi positif tarif pemotongan PPh Pasal 15 yang dilakukan oleh Terbanding sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan alinea ke 3 memori penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yakni tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana seharusnya pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, menyatakan "*Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof*";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura maka pemotongan pajak penghasilan dengan tarif sebesar $50\% \times 2,64\%$ x peredaran bruto yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan;

Bahwa berdasarkan pada dasar uraian dan rumusan alasan-alasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, telah secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang pada pokoknya bahwa seharusnya Terbanding tidak melakukan koreksi positif tarif pemotongan PPh Pasal 15 Final karena Pemohon Banding telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa ini agar

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1241 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar seharusnya dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	cfm. Pemohon Banding (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	40.440.688.683,00
PPh Pasal 15 Final yang terutang	541.272.705,00
Kredit Pajak	541.272.705,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
Sanksi administrasi	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62532/PP/M.IIIA/16/2015, Tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/11/334/13 tanggal 17 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/WPJ.27/KP.08/2014 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final tanggal 19 Maret 2014, atas nama PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kec. Tungkal Ulu, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15	Rp40.440.688.683,00
Pajak Terutang	Rp 541.272.705,00
Kredit Pajak	Rp 541.272.705,00
jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 0,00
jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62532/PP/M.IIIA/27/2015, Tanggal 30 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 23 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3401/PJ/2015 tanggal 5 Oktober 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 9 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada



Tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 1 November 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Pengenaan Tarif 2,64% atas DPP PPh Pasal 15 Final yang yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.62532/PP/M.IIIA/27/2015 tanggal 30 Juni 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :



1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 69-71:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, dan penjelasan para pihak di dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding terkait besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 15 Final yang harus dikenakan atas semua imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran luar negeri (*ENG LEE SHIPPING COMPANY PTE LTD*) dari pengangkutan barang berdasarkan perjanjian charter; yaitu :

1. Menurut Pemohon Banding, yaitu 1,32% ($50\% \times 2,64\%$) karena *ENG LEE SHIPPING COMPANY PTE LTD* merupakan penduduk negara Singapura yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sehingga sesuai Pasal 8 P3B Indonesia — Singapura tarif yang dikenakan harus dikurangi 50%;
2. Menurut Terbanding, yaitu 2,64% dengan dasar dilakukan koreksi:
 - a. Pada tahap pemeriksaan Wajib Pajak melakukan pemotongan PPh. Atas penghasilan yang diperoleh pelayaran Luar Negeri atas jasa pelayarannya sebesar 1,32%, sedangkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147/KMK.04/1996 seharusnya dipotong PPh sebesar 2,64%;
 - b. Pada tahap keberatan mekanisme penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Final yang terkait dengan subjek pajak luar negeri oleh Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang ada sehingga P3B Indonesia - Singapura tidak bisa diterapkan. Mekanisme dimaksud adalah lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kuala Tungkal tidak dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam PER-61/PJ./2009 jo. PER-24/PJ./2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terbanding mengenakan dasar penerapan tarif domestik (2,64%) yaitu karena fotokopi SKD tidak disampaikan sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Final oleh Pemohon Banding ke KPP Pratama Kuala Tungkai;

Bahwa menurut Terbanding berdasarkan data dan fakta dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penerima penghasilan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah *Eng Lee Shipping Company PTE, LTD* Singapura bukan Subyek Pajak Dalam Negeri Indonesia;
- Formulir SKD yang digunakan oleh *Eng Lee Shipping Company PTE, LTD* Singapura adalah Form-DGT 1;
- SKD sebagai persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemohon Banding tidak terpenuhi karena SKD/Form DGT 1 lembar kedua tidak disampaikan Pemohon Banding dalam lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011;

Bahwa Pemohon Banding memiliki Bukti Penerimaan Surat atas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, yang menjadi acuan bagi Pemohon Banding bahwa KPP Pratama Kuala Tungkai telah membenarkan kelengkapan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 termasuk lampiran berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili/*Certificate Of Residence (COR)* yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) Tahun dari tanggal pemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan mempertimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B);

Bahwa sesuai Lampiran I Huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 61/PJ./2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ./2010 tanggal 30 April 2010 pada intinya mengamanatkan Terbanding untuk mengirimkan Surat Himbauan apabila Pemotong/Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Namun faktanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat surat dibuat, Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Himbauan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud; Bahwa dalil Terbanding yang menyatakan SPT Masa PPh Pasal 15 yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dilampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan tetapi tidak menjelaskan dokumen apa yang dimaksud oleh Terbanding, baru muncul pada saat proses keberatan;

Bahwa faktanya, fotokopi SPT Masa PPh Pasal 15 Final beserta seluruh lampirannya, termasuk Form - DGT I lembar ke-1 (telah dilegalisir) dan lembar ke-2, telah diserahkan dan ditunjukkan ke hadapan sidang pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2015;

Bahwa baik Pemohon Banding maupun Terbanding sama-sama menggunakan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri, dimana dalam Pasal 2 angka (2) diatur sebagai berikut:

"Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1";

Bahwa Terbanding tidak pernah mempermasalahkan lampiran fotokopi berupa SKD pada saat pemeriksaan, dan dalil Terbanding yang pada intinya menyatakan bahwa P3B tidak dapat diterapkan karena Pemohon Banding tidak menyampaikan fotokopi SKD sebagai lampiran SPT Masa, baru muncul pada tahap keberatan. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding berupa Bukti Penerimaan Surat atas penyampaian SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 dari KPP Pratama Kuala Tungkal;

Bahwa Dalil Terbanding yang menolak permohonan Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen berupa form DGT-1 lembar kedua yang harus dilampirkan dalam Laporan SPT Masa PPh Pasal 15 sebagai syarat pemberlakuan P3B Indonesia-Singapura sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010 tanggal



20 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam tahap keberatan, adalah tidak tepat;

Bahwa fotokopi SPT Masa PPh Pasal 15 Final beserta seluruh lampirannya sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Terbanding, telah diserahkan dan ditunjukkan ke hadapan sidang pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2015; Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan yang diberikan para pihak dalam Surat Banding, Surat Tanggapan, fakta persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Majelis meyakini bahwa dalil Pemohon Banding sudah benar dan oleh karena itu Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:



Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2.2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), antara lain mengatur:

Pasal 12 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

Pasal 12 ayat (2):

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 28 ayat (11):

Buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) Tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan



untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

Pasal 29 ayat (4):

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 2.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), antara lain mengatur:

Pasal 15:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan;

- 2.4. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2):

“Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50% thereof”;



2.5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri, antara lain mengatur:

Pasal 2 ayat (1):

Penghasilan neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

Pasal 2 ayat (2):

Besarnya Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;

Pasal 2 ayat (3):

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final;

2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010, antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 4:

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B;

Pasal 2:

Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 3:



- (1) Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal :
 - a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
 - b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi; dan
 - c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 4:

- (1) Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adaiah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT 1) atau Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (2) Dokumen SKD yang ditetapkan dalam Lampiran III (Form-DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini digunakan dalam hal:
 - a. WPLN menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;
 - b. WPLN bank; atau
 - c. WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;



- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:
- Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
 - Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelazirnan di negara mitra P3B;
 - Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelazirnan di negara mitra P3B; dan
 - Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;
- (4) Dalam hal WPLN tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) butir d, WPLN dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada ayat (3) butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan WPLN melampirkan surat keterangan domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menggunakan bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara



dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud;

(5) Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua Lampiran II (Form-DGT 1):

- a. Dalam hal WPLN adalah orang pribadi, WPLN tidak bertindak sebagai Agen atau Nominee; atau
- b. Dalam hal WPLN adalah badan, WPLN merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Pasar Modal dan diperdagangkan secara teratur; atau
- c. Dalam hal WPLN adalah badan:

- 1) Bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait tidak memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab bahwa pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; atau

- 2) Bagi penghasilan yang di dalam P3B terkait memuat persyaratan *beneficial owner*, WPLN menjawab :

- a) Pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- b) Kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- c) Perusahaan mempunyai pegawai yang memadai; dan
- d) Mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- e) Penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- f) tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti : bunga, royalti, atau imbalan lainnya;

Pasal 5 ayat (1):

SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II [Form-DGT1] yang disampaikan kepada



Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;

Pasal 9 ayat (1):

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;

Lampiran I Huruf A:

Angka 6:

Dalam hal persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPh;

Angka 7:

Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedur penelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:

- a. "No" dalam Butir 3 Part IV; atau
- b. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atau
- c. "Yes" untuk seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan butir 13 Pada Part V;

P3B tidak diterapkan dalam salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan tidak sesuai dengan huruf a, b, atau c di atas";

Angka 9:

Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD dan bukti pemotongan/pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;

Lampiran II:

Form DGT-1 sesuai Lampiran II terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu:

1. Lembar kesatu Form DGT-1, yang diisi, ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra P3B, dapat dipergunakan lebih dari satu kali oleh WPLN dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak disahkannya dokumen tersebut oleh pejabat yang



berwenang (apabila WPLN bertransaksi dengan Pemotong yang sama dan nama serta alamat WPLN tidak mengalami perubahan);

2. Lembar kedua Form DGT-1, tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara mitra P3B, namun WPLN harus menandatangani pernyataan yang terdapat pada bagian bawah lembar kedua Form DGT-1, mencantumkan nama lengkap dan tanggal penandatanganan dokumen tersebut;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62532/PP/M.IIIA/27/2015 tanggal 30 Juni 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi Tarif PPh Pasal 15 Final atas Pemanfaatan Jasa Pengangkutan Barang oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri karena sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 417/KMK.04/1996 juncto Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.4/1996, pemanfaatan jasa pengangkutan barang oleh perusahaan pelayaran luar negeri tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 15 Final dengan tarif 2,64%, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali mengenakan PPh Pasal 15 Final dengan tarif 1,32%;
 - 3.2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura maka pemotongan pajak penghasilan dengan tarif sebesar $50\% \times 2,64\%$ x peredaran bruto yang dilakukan oleh Termohon



Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan;

- 3.3. Bahwa dengan demikian, sengketa atas koreksi positif Tarif Pemotongan PPh Pasal 15 Final atas Pemanfaatan Jasa Pengangkutan Barang oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri ini merupakan sengketa pembuktian dan yuridis, yaitu apakah tarif pemotongan PPh Pasal 15 yang diterapkan Termohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan pelayaran luar negeri (*Eng Lee Shipping Company PTE LTD, Singapura*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 3.4. Bahwa faktanya, penerima penghasilan yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah perusahaan pelayaran luar negeri, yaitu *Eng Lee Shipping Company PTE, LTD Singapura* yang bukan merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 3.5. Bahwa mengingat WPLN *a quo* merupakan perusahaan pelayaran luar negeri, maka sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 417/KMK.04/1996, tarif pemotongan/pemungutan PPh Pasal 15-nya adalah sebesar 2,64 % dan bersifat final. Namun demikian, dalam hal WPLN *a quo* dapat memenuhi persyaratan untuk dapat diberlakukan P3B Indonesia-Singapura sebagaimana diatur dalam PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) P3B Indonesia-Singapura, pengenaan pajaknya dapat dikurangi sebesar 50%, sehingga tarif PPh Pasal 15-nya menjadi sebesar 1,32%;
- 3.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010,



Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B dalam hal 3 (tiga) persyaratan berikut telah terpenuhi, yaitu :

- 1) Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
- 2) Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi, yaitu Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010; dan
- 3) Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;

Bahwa persyaratan pertama, yaitu penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia, dapat terpenuhi mengingat sampai dengan saat persidangan berakhir, tidak ada bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa WPLN yang bersangkutan mempunyai BUT di Indonesia;

Bahwa untuk persyaratan kedua, yaitu SKD (Form DGT-1 atau Form DGT-2) telah disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, terpenuhi atau tidaknya melekat erat dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemotong/Pemungut Pajak, yaitu menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN a quo sebagai lampiran SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010. Dengan demikian, persyaratan kedua tersebut dapat terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, telah menyampaikan fotokopi SKD yang



diterima dari WPLN *a quo* sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 15 ke Kantor Pelayanan Pajak terkait. Namun faktanya adalah Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan dokumen SKD berupa form DGT-1 lembar kedua dalam Laporan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011. Fakta ini telah dapat dibuktikan dari dokumen dari pihak Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan dalam keberatan maupun berdasarkan dokumen internal Pemohon Peninjauan Kembali dari KPP Pratama Kuala Tungkal. Dengan demikian, mengingat sesuai Lampiran II PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 Form DGT-1 terdiri dari 2 (dua) lembar yang merupakan satu kesatuan, maka dengan tidak dilampirkannya dokumen SKD berupa form DGT-1 lembar kedua dalam Laporan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011, maka dapat dinyatakan bahwa SKD tersebut dianggap tidak disampaikan oleh WPLN *a quo* kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku Pemetong/Pemungut Pajak, sehingga persyaratan administratif untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak terpenuhi; Bahwa untuk persyaratan ketiga, yaitu tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN diatur dalam Pasal 4 ayat (5) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap terpenuhi apabila dalam lembar kedua Lampiran II (Form-DGT 1):

a. Dalam hal WPLN adalah orang pribadi, ... dst;

... s.d.;

c. Dalam hal WPLN adalah badan,...dst;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan ketiga, yaitu tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN dapat diketahui berdasarkan informasi dari lembar kedua Form-DGT 1 yang berisi pernyataan dari WPLN yang bersangkutan terkait kegiatan usaha yang dilakukan di negara mitra P3B (Indonesia). Namun demikian, mengingat



lembar kedua Form DGT-1 tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka persyaratan tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 tidak dapat dipenuhi;

- 3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) persyaratan agar dapat diberlakukan ketentuan dalam P3B tidak dapat dipenuhi oleh WPLN *a quo*, sehingga Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal ini adalah Termohon Peninjauan Kembali, wajib memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN *a quo* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 417/KMK.04/1996;
- 3.8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, SKD yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B. Dengan demikian, meskipun fotokopi SPT Masa PPh Pasal 15 Final beserta seluruh lampirannya, termasuk Form – DGT 1 lembar ke-1 (telah dilegalisir) dan lembar ke-2 telah diserahkan dan ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali ke hadapan sidang pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan Majelis, namun mengingat hingga berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang nya pajak, dokumen *a quo* tidak disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010, dokumen *a quo* tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;
- 3.9. Bahwa dengan demikian, keputusan Majelis yang tetap



mempertimbangkan dokumen SKD (Form DGT-1) yang baru disampaikan Termohon Peninjauan Kembali di persidangan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010;

3.10. Bahwa amar pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima Surat Himbauan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud sebagai dasar untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat karena:

a. Bahwa dalam Pasal 9 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 diatur bahwa:

- (1) Pemotong/Pemungut Pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;
 - (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak;
 - (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian mengenai ada atau tidaknya bentuk usaha tetap dari WPLN yang berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 - (4) Dalam hal terdapat indikasi bahwa WPLN menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan Kantor Pelayanan Pajak tempat bentuk usaha tetap seharusnya terdaftar untuk dikirim Surat Himbauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas bahwa himbauan di sini adalah dalam hal terdapat indikasi bahwa WPLN



sebagai agen pelayaran luar negeri menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka KPP tempat Bentuk Usaha Tetap seharusnya terdaftar mengirimkan himbauan kepada Bentuk Usaha Tetap dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Bahwa meskipun di dalam Lampiran I huruf B PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengirimkan Surat Himbauan apabila Pemotong/Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut, namun ada atau tidaknya himbauan tersebut tidak berimplikasi pada gugurnya kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, yaitu kewajiban menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B. Hal ini sesuai dengan prinsip self assesment sebagaimana bunyi Pasal 12 UU KUP, yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;

c. Bahwa kewajiban menyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B ini dapat



juga dianalogikan dengan kewajiban penyampaian SPT Masa/Tahunan oleh Wajib Pajak, dimana tanpa menunggu ada atau tidak adanya himbauan dari KPP, Wajib Pajak tetap berkewajiban untuk menyampaikan SPT, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya himbauan dari KPP terkait;

- d. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima Surat Himbauan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud sebagai dasar untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UU KUP dan Pasal 9 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010;

3.11. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Pajak, terdapat beberapa ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 84 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Di samping itu, Putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 417/KMK.04/1996, Pasal 12 UU KUP, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010;

Dengan demikian, Majelis tidak menilai kebenaran materiil secara objektif atas transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

3.12. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif Tarif Pemotongan PPh Pasal 15 Final atas Pemanfaatan Jasa Pengangkutan Barang oleh Perusahaan Pelayaran Luar Negeri adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan bukti, fakta, dan ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 417/KMK.04/1996, Pasal 12 UU KUP, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 PER-61/PJ./2009 sebagaimana telah diubah



terakhir dengan PER-24/PJ./2010, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena putusan Majelis Hakim ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.62532/PP/M.IIIA/27/2015 tanggal 30 Juni 2015 harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.62532/PP/M.IIIA/27/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabaikan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 15 Final Nomor 00001/241/11/334/13 tanggal 17 Juni 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 15/WPJ.27/KP.08/2014 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final tanggal 19 Maret 2014, atas nama PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, NPWP 01.115.965.4-334.001, beralamat di Desa Tebing Tinggi, Kec. Tungkai Ulu, Kab, Tanjung Jabung Barat, Jambi, sehingga perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut pada halaman 2;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-542/WPJ.27/2014 tanggal 8 Mei 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Masa Pajak Januari samapi dengan Desember 2011 Nomor : 00001/241/11/334/13 tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-15/WPJ.27/KP.08/2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.115.965.4-334.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pengenaan Tarif 2,64% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 15 Final yang yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung yang memadai dan dilakukan pengujian dan penilaian Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) alinea Ketiga, Pasal 32 dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 8 ayat (2) P3B Indonesia – Singapura;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002